


BOOK REVIEW:

Maqasid As-Shariah dan Pendekatan Filosofis Hukum Islam: Review Atas Buku Jasser Auda, “*Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law*”

M. Sholihin

(Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang | E-Mail: hanya_ilalang@yahoo.co.id)



Judul: *Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*

Penulis: Jasser Auda

Penerbit: *The International Institute of Islamic Thought*

Cetakan: 1, 2008

Jumlah Halaman: xxvii +348

JEJAK AKADEMIK JASSER AUDA

Jasser Auda adalah peneliti utama dari *Al-Maqasid Research in the Philosophy of Islamic Law*, yang merupakan project dari al-Furqan Foundation, yang berkantor di London, UK. Di samping itu, Jasser Auda adalah seorang akademisi yang dikenal sebagai pengkaji hukum Islam yang prolifk dengan pendekatan multidisiplin. Tidak mengherankan jika kemudian ia menulis disertasi untuk gelar Ph.D-nya dengan judul *Islamic Philosophy of Law and Systems Analysis and Design*, di University of Wales, UK. Sementara itu di pelbagai negara, Jasser Auda merupakan dosen tamu di universitas terkemuka, baik di Kanada, UK, Mesir dan juga di India. Reputasi akademik Jasser Auda, barangkali tidak diragukan lagi, kendati di Indonesia, namanya tidak cukup dikenal. Hal ini karena keterbatasan, bahkan ketiadaan akses terhadap terjemahan karyanya ke dalam bahasa Indonesia. Mengenai Jasser Auda, Anas S. Al-Shaikh-Ali, menulis pada prakata di buku Jasser Auda, “Jasser Auda, dikenal baik sebagai akademisi

yang memiliki multi-disiplin keilmuan. Kendati demikian, ia telah telah memfokuskan diri pada kajian [maqasid syariah]” (Auda: 2008). Jasser Auda saat ini adalah profesor *public policy program*, fakultas studi Islam, Qatar Foundation, Qatar [2010]. Ia juga sebagai *Visiting Associate Professor*, Department of Islamic Law (Shariah), Faculty of Law, Alexandria University, Egypt.

Jasser Auda, dikenal sebagai akademisi multidisiplin, karena memang jenjang pendidikan yang ia tempuh tidak hanya satu bidang, pada satu universitas. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari *track record* pendidikannya sebagai berikut:

Degrees	Discipline	Institution	Grades	Date
1. Ph.D.	Theology & Religious Studies (Philosophy of Islamic Law)	University of Wales Lampeter, U.K.	Dissertation-Based	2008
2. Ph.D.	Systems Analysis (Classification Systems)	University of Waterloo, Canada	Course Average: A	1996
3. M.J.	Comparative Jurisprudence (Principles of Islamic Law)	Islamic American University, USA	GPA: 3.86/4.0 Thesis: Distinction	2004
4. B.A.	Islamic Studies	Islamic American University, USA	GPA: 4.0/4.0	2001
5. B.Sc.	Engineering	Cairo University, Egypt	Course Av. 83%	1988

Dengan pendidikan dengan konsentrasi tidak linier, lebih tepat dikatakan multidisiplin, tidak heran jika ia mampu melahirkan banyak karya serius dan unik. Bahkan Buku Jasser Auda yang berjudul, *Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, diakui oleh Anas S. al-Shaikh Ali, sebagai karya yang serius dan karya akademik yang sangat mendalam serta hati-hati. (Auda: 2008). Dapat dikatakan bahwa karyanya ini merupakan pendekatan baru yang memperkaya metodologi dan filsafat hukum Islam dewasa ini, terlebih lagi ketika Jasser Auda *concern*

menggunakan *maqasid as-shariah* sebagai perspektif filosofis terhadap hukum Islam.

KONTEKS SOSIAL

Jasser Auda memulai bukunya dengan kalimat, “Saya menulis buku ini ketika saya berkantor di London. Barangkali ini akan memberikan pengalaman dan kesan yang bermakna bagiku, terutama ketika cuaca di bulan Juli sangat bagus dan langit di London begitu cerah. Tapi ironisnya, tak seindah yang aku inginkan. Sebab kota ini tengah dirudung “kegamangan”. Ini kian memuncak ketika pihak keamanan memberitahu penduduk, agar hati-hati terhadap bahaya terorisme. Hal ini jelas membuatku takut untuk melakukan perjalanan keluar kota (Auda: 2008). Kalimat ini menandakan bahwa karya Jasser Auda ini ditulis ketika isu-isu terorisme melanda London. Kendati demikian, Jasser Auda tidak serta merta hanyut bersama arus yang menuduh Islam sebagai pemicu lahirnya sikap radikalisme hingga terorisme. Ia hanya menyebut hal ini dengan “*crime*” atau kriminal. Karena sesungguhnya apapun bentuk tindakan kriminal, yang mengancam jiwa dan kebahagiaan, dan kesejahteraan orang lain, sungguh telah diatur dalam hukum Islam. Lebih dalam lagi, melebihi teks yang ada dalam Islam, ada filosofis radikal dan universal yang menjadi bingkai dari setiap hukum dalam Islam, ini disebut dengan *Maqasid as-Shariah*. Dipastikan, tidak ada satupun terma dalam hukum Islam, dan dijelaskan oleh al-Qur’an lepas dari tujuan syariah ini. Hal ini barangkali yang mendorong Jasser Auda hingga begitu tertarik untuk mendalami *maqasid as-shariah*, dan menjadikannya sebagai filosofi dalam hukum Islam, serta untuk mematahkan argumentasi bahwa Islam itu begitu dekat dengan terorisme.

Dalam melakukan elaborasi, Jasser Auda menggunakan sumber-sumber klasik, mulai dari kitab hadist, tafsir, fiqh, dan ushul fiqh. Dari mashab Maliki hingga mashab Syafii. Tentu saja sumber-sumber klasik ini juga didukung oleh teori-teori kontemporer, yang ia ramu dari pelbagai buku-buku terbaru dan kajian-kajian yang telah dibukukan. Dengan mendekati diri pada sumber klasik, Jasser Auda mampu merekonstruksi teori *maqasid syariah* dan mengaktualisasikannya dalam konteks hukum Islam kontemporer atau sesuai dengan konteks kekinian. Ini penting dilakukan oleh akademisi Muslim, terutama karena kian kompleksnya masalah dan akselerasi peradaban manusia. Hal ini pula yang secara otomatis menghadapkan Islam pada persoalan-persoalan baru, yang terkadang belum dikupas tuntas oleh cendekiawan Muslim klasik.

SIPAT DAN BATASAN BUKU JASSER AUDA

Karya Jasser Auda ini merupakan kajian literatur. Hal ini tampak jelas dari pengakuannya, bahwa buku ini *concern* menggunakan beberapa pendekatan, seperti ushul fiqh, fiqh, ilmu tafsir, *qawaid fiqh*, juga ilmu hadist. (Auda: 2008). Semua ini diperoleh oleh Jasser Auda dengan melakukan eksplorasi kepustakaan dari literature klasik. Karena secara original, konsep, kaidah, bahkan teori yang barangkali membantu memetakan konsep *maqasid*, lebih banyak ditemukan pada literature klasik. Kendati tidak tertutup kemungkinan ditemukan pada karya-karya belakangan, bahkan lebih mendalam. Namun untuk memahami kerangka teori *maqasid*, tentu lebih mengairahkan jika digali langsung dari sumber-sumber klasik. Karena itu Jasser Auda menggunakan literature klasik dalam mengeksplorasi buku "*Maqasid as-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*

Approach". Di luar konteks ini, kajian literatur sudah tentu memiliki kelemahan. Salah satunya adalah keluasaan teori yang didapat membuat uraian akan berkepanjangan dan begitu luas. Lantas, bagaimana Jasser Auda membuat batasan dalam bukunya ini?

Jasser Auda dalam buku ini *concern* menggunakan *ushul fiqh* sebagai alat/metode: bagaimana ushul fiqh tersebut dihubungkan dengan fiqh. Tapi tidak berhenti pada tahap ini, Jasser Auda juga mendiskusikan ilmu hadist dan ilmu tafsir. Jasser Auda sengaja menggunakan *ilm tafsir* dan *ilm hadith* untuk mengilustrasikan secara praktis teori-teori fundamental fiqh. Sementara itu, *qawaid*, baik yang berasal dari ilmu hadith maupun tafsir, juga dipergunakan, kemudian menghubungkannya juga dengan *ushul fiqh*. Baik ushl fiqh, fiqh, ilm hadit, ataupun ilm tafsir dipergunakan dalam kajian ini untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang topik buku, yakni *maqasid as-shariah*. Pertanyaan substansi yang layak diajukan adalah: mengapa Jasser Auda memilih topik dalam buku ini "maqasid as-shariah"?

Jasser Auda menulis, "Maqasid as-shariah di abad-21 telah menjadi disiplin baru yang terus dikaji oleh akademisi reformer" (Auda: 2008). Sementara dalam kajian ushl fiqh, tradisional kajian *maqasid as-shariah* hanya menjadi tema kedua (substitusi) dan itu pun biasanya dikaji di bawah tema lainnya seperti "*unrestricted interests*" [*al-masalih al-mursalah*] dan kadang masuk di bawah kajian "*the appropriate attribute for analogy*" [*munasabah al-qiyas*]. Jasser Auda tidak bersikap layaknya cendekiawan Muslim klasik, yang menjadikan *maqasid as-shariah* sebagai pendekatan kedua, dan tidak dominan digunakan; melainkan Jasser Auda berusaha menjadikan *maqasid* sebagai metodologi utama dalam *ushul fiqh*. Menariknya, Jasser Auda juga menggunakan pelbagai disiplin filsafat, mulai dari logika, filsafat

hukum hingga teori post-modern. Kenapa Jasser Auda menggunakan pelbagai disiplin filsafat tersebut?

Logika merupakan jantung argumen dalam hukum Islam. Karenanya, Jasser Auda menggunakan pendekatan “logik” untuk mengkritisi bangunan dan struktur logika fiqh yang digunakan pada abad ke-15 oleh kalangan ulama mashab. Sementara itu, filsafat modern digunakan dalam buku ini, ditujukan “bagaimana filsafat hukum Islam bermanfaat secara konseptual, struktural untuk membangun sebuah sistem hukum” (Auda: 2008). Sementara teori post-modern, diposisikan sebagai “anti-modernisme”, sehingga memberikan kerangka untuk mengkritik hukum secara umum dan khususnya hukum Islam. Kompleksnya pendekatan yang digunakan oleh Jasser Auda dalam buku ini, membuat kajian *maqasid as-shariah* yang dihasilkan lebih spesifik dan mendalam. Jasser Auda mengakui, sengaja diri memilih pendekatan multi-disiplin dalam buku ini agar mampu mengembangkan teori hukum Islam lebih mendalam lagi. Bahkan diluar dugaan, Jasser Auda turut menggunakan teori sistem sebagai pendekatan lainnya. Pertanyaannya, mengapa ia menggunakan pendekatan sistem [*systems approach*] tersebut?

Diakui oleh Jasser Auda, sengaja menggunakan pendekatan sistem, karena teori sistem merupakan pendekatan filosofis “anti-modernisme” dan berkatnya kita mampu mengkritik modernisme. Dan teori sistem ini berbeda dengan jalan yang ditawarkan oleh teori post-modern dalam mengkritik “modernisme”. Sementara itu, dalam buku ini, tulis Jasser Auda, “Teori sistem menawarkan sikap seperti “multidisiplinitas”, “menyeluruh”, “keterbukaan”, “*Purposefulness*”, ini semua sangat berguna dalam pengembangan analisis metodologis (Auda: 2008). Pilihan pendekatan ini diambil oleh Jasser Auda, karena selama ini ada kecenderungan hukum Islam

bersipat “reduksionis” ketimbang “holistik”, “literal” ketimbang “moral”, “satu dimensi” ketimbang “multi-dimensi”, “berpola biner” ketimbang “multi-value”, “Dekonstruksionis” ketimbang “rekonstruksionis”. Hal ini kemudian yang menjadi faktor penghambat, pengembangan hukum Islam secara menyeluruh dan holistik.

SISTEMATIKA BUKU


Membaca *Frame of Thinking* Jasser Auda

Jasser Auda menulis, bahwa kajian dalam bukunya ini terdiri dari tiga tema pokok, 1) Metodologi, 2) analisis, 3) Pengembangan Teoritis (Auda: 2008). Namun pertanyaannya, apakah isi dari buku ini sudah mencerminkan ketiga tema pokok ini? Dilihat dari daftar isinya, buku ini memang memuat ketiga unsur, sebagaimana yang disebutkan oleh Jasser Auda. Ini dapat diamati dari “*introduction*” di buku Jasser Auda ini. Di bagian ini, Jasser Auda menulis tentang defenisi hukum Islam, hingga *scope* kajian buku. Setelah bagian ini, Jasser Auda memulai kajiannya dengan mengelaborasi teori *maqasid as-shariah*, dari perspektif kontemporer. Di sini ia tuliskan juga pelbagai perspektif dari ulama-ulama di abad ke 5-8, mulai dari Abu al-Ma’ali al-Juwayni hingga Abu Ishaq as-Shatibi. Tidak hanya ini tentunya, bagian berikutnya Jasser Auda menulis bagian teori, analisis, dan puncaknya mencoba mengembangkan teori sendiri dalam hukum Islam. Ini ia tulis dalam bagian yang ia beri judul “*a systems approach to islamic juridical theories*”. Pada bagian ini Jasser Auda menawarkan beberapa pondasi dalam hukum Islam, seperti holisme, keterbukaan dan dinamisme, hingga multi-dimensionalitas.

Dari bagian-bagian yang ditulis oleh Jasser Auda, dapat dipahami bahwa kerangka berpikir

Jasser Auda, tetap beranjak dari teori ushl fiqh klasik, kemudian menganalisis “kekuatan” dan “kelemahan” teori tersebut dengan pendekatan filosofis, teori post-modern hingga menggunakan pendekatan sistem. Hal ini dapat dilihat ketika Jasser Auda memaparkan konsep-konsep ushl fiqh dan sepenuhnya tak bisa melepaskan diri dari tendensi tradisionalisme, karena defenisi dan anatomi konsep tersebut, telah ada jauh sebelum kajian kontemporer ikut meramaikan wilayah ushl fiqh. Hal tersebut kentara ketika Jasser Auda memaparkan konsep-konsep ushl fiqh, seperti Qanun, ‘urf hingga persoalan imam dalam bukunya ini. Hal lain dan menjadi bukti bahwa Jasser Auda tidak seutuhnya terlepas dari frame tradisionalisme, dapat dilihat ketika ia mencoba menemukan relasi antara fiqh, syariah, ‘urf dan qanun. Jasser Auda mencoba mengilustrasikan relasi ini dengan bagan, seperti berikut:

Diagram 1. Relasi Fiqh, ‘Urf, dan Qanun.



Dalam pandangan tradisional, tulis Jasser Auda, “Shariah dianggap “include” dalam al-Qur’an. Sementara *prophetic tradition* serta aturan fiqh dideduksi dari al-Qur’an [*shariah*]. Sementara itu, ‘urf adalah aplikasi fiqh. Terakhir adalah qanun. Ini merupakan hukum yang telah ditulis, dan seutuhnya diturunkan dari fiqh serta sumber-sumber lainnya (Auda: 2008). Tampak jelas, betapa kerangka ini diadopsi oleh Jasser Auda dari pemikiran klasik, terutama

dari kalangan ulama fiqh dan ushl fiqh. Dan jamak kita temukan, banyak ulama-ulama klasik membahas terma fiqh, syariah, hingga ‘urf, seperti di kalangan mashab Syafii, minalnya. Jasser Auda hanya meramu teori-teori klasik yang berserak itu, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan filosofis, dibantu dengan teori post-modern dan teori sistem. Lalu apa tawaran Jasser Auda dalam bukunya ini terhadap disiplin ushl fiqh hari ini?

TAWARAN TEORITIK JASSER AUDA DALAM DISIPLIN USHL FIQH

Jasser Auda menawarkan *maqasid as-shariah* sebagai metodologi utama dalam ushl fiqh. Dalam pengembangannya; *maqasid as-shariah* dibuat lebih progresif dan ia luaskan jangkarnya. Dalam satu bagian di bukunya, ia menulis “dari perlindungan dan pemeliharaan kepada pembangunan dan hak asasi manusia” (Auda: 2008). Menapa ini ditawarkan oleh Jasser Auda? Karena selama ini konsepsi *maqasid as-shariah*, hanya bertumpu pada konsepsi klasik, dan seutuhnya berkuat dalam paradigma “*protection*”, “*preservation*”, sehingga wilayah maqasid as-shariah hanya berputar-putar pada lingkungan individual, paling luas hanya sampai pada level keluarga.

As-Syatibi minalnya, menulis bahwa maqasid as-shariah, “satu bentuk tertuju pada tujuan Allah [*qasd as-syari*]”, “bentuk lainnya tertuju pada *qasd al-mukalaf*”. Ini diartikan lebih lanjut oleh As-Syatibi, bentuk yang pertama, dimaknai dari sisi penetapan syariah oleh syari’ pertama kalinya ketika menetapkan sebuah shariat. Kunci dari hal ini adalah bahwa Allah senantiasa bertumpu pada sebab (ilat) tatkala menetapkan sebuah syariah, dan itu adalah *maslahah* atau kemaslahatan (Auda: 2008). Ini dijadikan alasan mendasar oleh Jasser

Auda, untuk mengembangkan teori maqasid as shariah, lebih dari sekadar menjaga kemaslahatan dan menolak kepada kemudharatan. Tapi lebih aktif, bagaimana teori ini mampu melahirkan hukum yang berorientasi pada pembangunan atau “*development*” dan hak asasi manusia [*human rights*]. Jika demikian adanya, apa *supporting argument* yang dirangkai oleh Jasser Auda ketika menawarkan teori barunya tentang maqasid syariah?

Jasser Auda menggunakan analisis sistem. Dengan teori ini, Jasser Auda membangun teori dan mengembangkan maqasid as-shariah hingga mampu menjadi konsep yang berkembang dan menyeluruh. Ada lima landasan yang dijadikan oleh Jasser Auda, ketika mengelaborasi teori sistem dan mengkaitkan dengan kajian ushl fiqh, umumnya dan maqasid as-shariah, khususnya. Pertama, landasan kognisi. Tulis Jasser Auda, hukum yang sering dimaknai dengan fiqh merupakan hasil dari “*understanding*” [*fahm*], “*perception*” [*tasawwur*], “*cognition*” [*idrak*]. Ujung lainnya, metode fiqh dan hasilnya seringkali dimaknai sebagai “aturan Tuhan” (Auda: 2008). Jasser Auda tidak terjebak dengan pandangan umum seperti ini. Sebab baginya, metode fiqh [ushl fiqh] dan hasilnya [fiqh] tidak terlepas dari interpretasi atau penafsiran. Karenanya, interpretasi adalah pandangan dari *fuqaha'* atau ahli hukum Islam. Dalam konteks ini, ijtihad individual penting adanya. Karena itu, ijtihad dinilai oleh Jasser Auda sebagai satu dari sekian kategori yang mungkin bisa untuk mengungkapkan pengetahuan. Jasser Auda mengakui bahwa ijtihad merupakan wilayah yang bebas dimasuki oleh siapa pun dan dengan pendekatan yang luwes, kendati berbeda-beda (Auda: 2008). Hal lain yang masih terkait dengan “kognisi” atau “idrak” adalah ijma'. Bagi Jasser

Auda, ijma' diartikan sebagai konsesus. Tapi ia bukanlah sumber hukum. Sebab ijma' hanyalah sebuah mekanisme yang bersipat konsultan atau biasanya dimaknai sebagai sistem yang melibatkan partisipasi multiple dalam pembuatan suatu hukum (Auda: 2008). Kedua, holisme. Dalam memahami hukum Allah, Jasser Auda mendorong untuk bersikap holistik dalam memahami *nash*. Hal ini disebabkan, seperti yang ditulis oleh Jasser Auda, “satu *nash* bisa saja memiliki makna kontradiktif dengan *nash* lainnya [*muta'arid*]. Karena itu memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan hadits dan ayat-ayat lain, yang mungkin bisa menyelesaikan pertentangan itu.

Ketiga, keterbukaan dan dinamisme hukum. Hal ini didasari oleh kaidah “berubahnya hukum, karena berubahnya zaman dan tempat”. Jasser Auda, menegaskan adanya keterbukaan bagi hukum Islam untuk selalu dikritik. Dalam hal ini, Jasser Auda menulis, “perubahan sebuah hukum, didorong oleh transformasi “*worldview*” *fuqaha'* dan “wawasan budaya”. Hal ini kemudian yang mendasari bahwa hukum Islam adalah sistem yang terbuka [*openess*]. Makna filosofis, dari keterbukaan ini menjadi mekanisme aktif untuk mendorong hukum Islam senantiasa memperbaharui diri, hingga mampu menjadi sistem yang utuh dan compatible dengan waktu, dan ruang. Keempat, multi-dimensionalitas. Bagi Jasser Auda memahami maqasid as-shariah, tidak bisa hanya dengan kategorisasi biner, dengan menggunakan logika aristotelian. Namun untuk menjelaskan dan mengapai maqasid as-shariah, dapat diusahakan dengan pendekatan multi-disiplin. Pendekatan ini, tulis Jasser Auda merupakan salah satu “solusi” dalam teori post-modern mengetengahi kontradiksi. Kelima, kebertujuan. Jasser Auda, menulis bahwa

“kebertujuan” atau “*purposefulness*”, merupakan jembatan bagi seluruh sistem dasar, seperti kognisi, holism, keterbukaan, hierarchy, interrelationship, dan multi-dimensionality. Dalam bahasa ushul fiqh, ini disebut dengan *maqasid*. Hanya dalam teori maqasid ini, sesungguhnya ditemukan kriteria rasionalitas, utilitas, keadilan, dan moralitas. Maqasid diakui dalam tradisionalisme ataupun pendekatan kontemporer mampu memberi kontribusi untuk pengembangan hukum Islam secara fundamental.

KARYA TEORITIS:

Sebuah Penilaian Umum

Buku Jasser Auda ini telah membuka jalan baru untuk memperkaya metodologi hukum Islam. Selama ini, kita hanya dikenalkan dengan pendekatan tradisionalisme dalam ushul fiqh, mulai dari *qiyas*, hingga ‘*urf*. Tapi dengan ditawarkannya lima sistem yang menjadi dasar bagi hukum Islam, oleh Jasser Auda, termasuk di dalamnya *maqasid* telah memperluas horizon metodologi ushul fiqh. Tidak berlebihan jika kemudian karya ini disebut sebagai sebuah karya teoritis, karena ia memperluas jangkauan teori maqasid dari sekadar “protection” ke “*development*” dan “*rights*”. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa karya Jasser Auda ini begitu signifikan dalam memperkaya khazanah metodologis ushul fiqh.

Teori *maqasid as-shariah* dan teori sistem, yang diperkenalkan oleh Jasser Auda, telah menjadikan ushul fiqh sebagai disiplin modern, hingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum umumnya, hukum Islam

khususnya. Dan dalam mengaplikasikan kedua teori ini, Jasser Auda telah menetapkan wilayah khas dan spesifik, ini telah ia uraikan dalam bukunya secara konsisten dan runtut. Katakanlah, teori maqasid. Jasser Auda menggunakan teori maqasid as-shariah sebagai pengantar relevan untuk mereformasi, membangun kerangka atau tujuan hukum Islam. Di ujung lainnya, Jasser Auda memposisikan maqasid sebagai sebuah filosofis dan metodologi utama untuk mengakses teori-teori hukum Islam klasik. Jika teori maqasid begitu berfungsi dan jelas posisinya dalam buku ini, lantas bagaimana dengan teori sistem?

Teori sistem dipergunakan oleh Jasser Auda untuk melacak model baru hingga ia dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan fiqh kontemporer. Dan teori ini sepenuhnya berdasarkan landasan khusus, yakni kognisi, menyeluruh, keterbukaan, hirarkis, multi-dimensional, dan kebertujuan. Diakui oleh Jasser Auda, kebertujuan adalah inti dari teori sistem ini. Karenanya ia disebut sebagai jantung, bahkan jembatan [*common link*] antara dasar-dasar lainnya. Dengan tawaran kedua teori ini, Jasser Auda telah mampu “manaruko” atau membuka jalan untuk menghasilkan hukum dan sistem nilai dari sebuah hukum Islam, berbasis moralitas, nilai, juga keadilan. Dan sepenuhnya maqasid as-shariah, berorientasi terwujudnya sistem hukum Islam yang utuh berpihak kepada kemaslahatan, tidak sekadar proteksi individu tapi juga membangun kemaslahatan kolektif.[]